



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 04 /LK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG
HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS MULAWARMAN
SUMBER DANA DIPA ANGGARAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaan barang dan jasa pada Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2006, dipandang perlu dibentuk panitia :
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
 - c. Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
 6. DIPA Unmul No. 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama :
- Membentuk panitia pelaksana Pemeriksaan dan Penerimaan barang hasil pekerjaan pengadaan barang dan Jasa Universitas Mulawarman dari sumber dana DIPA anggaran tahun 2006, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Panitia
1.	Drs.Agustinus Madi	Ketua merangkap anggota
2.	H.Rustam, S.Sos.	Sekretaris merangkap anggota
3.	Drs. Dulhadi	Anggota

- Kedua : Panitia pemeriksaan dan penerimaan barang dan jasa Universitas Mulawarman bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2006 Nomor : 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2006

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Semua Pembantu Rektor Unmul ;
6. Semua Dekan dilingkungan Unmul ;
7. Kepala BAUK Unmul.